

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Pekalongan Tahun 2022**



**DINDAGKOP UKM
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI.....	i
------------------------	----------

BAB I PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Dinas.....	2
C. Tugas dan Fungsi.....	3
D. Isu Strategis.....	6
E. Landasan Hukum.....	7
F. Sistematika.....	8

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
--	----------

A. Rencana Strategis.....	9
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	10
C. Indikator Kinerja Utama.....	13
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
--	-----------

A. Kerangka Pengukuran Kinerja	17
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	19
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis....	24
D. Akuntabilitas Keuangan.....	39

BAB IV PENUTUP	41
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan melakukan beberapa langkah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan di rasa penting untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 2 : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Pasal 2 ayat (1) : Dindagkop dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; ayat (2) : Dindagkop dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab III Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pasal 5 dan 6 adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta penanganan pasar sesuai dengan kebijakan Walikota.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b) Perumusan kebijakan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perdagangan;
- d) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pasar dan pedagang kaki lima;
- f) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- g) Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (sop) dan/ atau standar pelayanan (sp) bidang tugasnya;


- h) Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Struktur Organisasi Dindagkop UKM terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum & Kepegawaian.
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
- f. UPTD Metrologi Legal;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan



D. Isu Strategis

Bidang Perdagangan

- 1) Kota Pekalongan memiliki 11 Pasar dan 1 Pusat Kuliner dan Fashion. Kondisi pasar di Kota Pekalongan belum semuanya sesuai dengan SNI. Jumlah pasar yang sesuai dengan SNI hanya ada 1 pasar dari 11 pasar yaitu Pasar Podosugih. Hal tersebut karena adanya kendala dalam sarana dan prasarana pasar yang masih belum maksimal, pengelolaan pasar yang masih belum optimal dan kebersihan pasar yang masih harus ditingkatkan lagi. Masih diperlukan banyak pembenahan dalam sarana prasarana, pengelolaan dan kebersihan yang pada akhirnya diharapkan seluruh pasar yang ada di Kota Pekalongan sesuai dengan SNI.
- 2) Kota Pekalongan memiliki beberapa potensi dalam bidang perdagangan salah satunya adalah ekspor. Namun, potensi ini masih belum digali dengan maksimal sehingga ekspor yang ada di Kota Pekalongan masih belum mencapai nilai maksimum. Beberapa kendala yang di hadapi adalah keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai ekspor. Informasi yang biasanya menjadi kendala bagi eksportir adalah kurangnya informasi mengenai komoditas apa saja yang dapat menjadi potensi pasar ekspor, alur dalam pelaksanaan ekspor dan kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam melakukan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan bimbingan untuk dapat menggali potensi ekspor yang ada di Kota Pekalongan.
- 3) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dirasa masih belum ditegakkan secara maksimal. Hal tersebut salah satunya dikarenakan belum dilakukan sosialisasi yang masif kepada pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengenai apa yang di sebut dengan perlindungan konsumen dan metrologi legal. Selanjutnya berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat dan pedagang mengenai apa itu perlindungan konsumen dan metrologi legal. Sehingga diperlukan sosialisasi dan kegiatan menarik yang dapat menarik pedagang dan pelaku usaha utamanya untuk melakukan tera atau tera ulang untuk alat

Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Selain itu, kendala belum adanya aparat uang bertugas sebagai penegak dan pengawas kemetrolagian yang mengawasi Barang Dalam Keadaan Terbugkus (BDKT) menjadikan di Kota Pekalongan belum dapat dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Beberapa tahun terakhir, eksistensi dan minat masyarakat terhadap koperasi mengalami penurunan. Masyarakat lebih berminat dan memilih untuk melakukan transaksi perekonomian dengan lembaga keuangan lain seperti bank.
- 2) Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian BAB III Fungsi, Peran dan Prinsip Pasal 4 huruf (c) menjelaskan bahwa peran koperasi salah satunya adalah memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. Namun, koperasi sebagai salah satu penyangga perekonomian masih belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi, dimana masih banyak proses transaksi dan pengelolaan yang dilakukan secara tradisional. Banyaknya proses dan alur yang harus dilaksanakan dalam transaksi ini menjadikan masyarakat tidak berminat dan lebih memilih lembaga keuangan lain yang lebih mudah dan efisien dalam melakukan transaksi.
- 3) Masih diperlukan banyak pelatihan dan pembinaan dalam meningkatkan kinerja koperasi agar dapat meningkatkan kualitas koperasi sehingga harapannya pada akhirnya eksistensi dan minat masyarakat terhadap koperasi akan mengalami kenaikan.

E. Landasan Hukum

LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
9. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan Tahun 2017 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan merupakan dokumen yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dan *stakeholders*. Selanjutnya, Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota

Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi, kinerja dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan tujuan dan sasaran yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan dan sasaran diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dengan jelas sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026 diperlukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau

impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam rangka mendukung Visi dan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026, yaitu :

Misi Ketiga: Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Misi ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien, berdaya guna dan bermanfaat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah.
 - Sasaran :
 - 1) Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan
 - 2) Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR
						2021 (1)	2022 (2)	2023 (3)	2024 (4)	2025 (5)	2026 (6)	
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,99	76,18	76,48	76,78	77,08	77,38	77,68	77,68
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	82	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	88,5
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa		Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	Persen	-4,68	1,86	2,28	2,48	2,83	3,32	4,55	4,55
		Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	(Juta US\$)	25,92	26,18	26,44	26,71	26,97	27,24	27,51	27,51
3.	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi		Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	Persen			3,99	3,84	3,69	3,56	3,44	19,94
		Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	(Rp Trilyun)	7,22	7,52	7,82	8,12	8,42	8,72	9,02	9,02

C. Indikator Kinerja Utama

Dalam upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat tahun N	Indeks	76,48
		Nilai SAKIP OPD	Nilai Evaluasi AKIP OPD tahun N	Indeks	84,50
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa.	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	$\frac{PDRB \text{ Tahun } N - PDRB \text{ Tahun } N - 1}{PDRB \text{ Tahun } N - 1} \times 100 \%$	Persen	2,28
		Nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan tahun N	(Juta US\$)	26,44
3.	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	$\frac{Modal \text{ Usaha } UMKM \text{ Tahun } N - Modal \text{ Usaha } UMKM \text{ Tahun } N - 1}{Modal \text{ Usaha } UMKM \text{ Tahun } N - 1} \times 100\%$	Persen	3,99
		Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Nilai Modal usaha UMKM dari Koperasi Tahun N	(Rp Trilyun)	7,82

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Triliyun)	Rp 7,82 Trilyun
2	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	26,44 Juta US\$
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	84,50
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90
5	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentasekoperasi berkualitas	29,41
6	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	57,84%
7	Program pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	11,95%
8	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentas pengembeangan dan pengelolaan sarana ditribusi perdagangan diwilayah kerjanya	75%
9	Program stabilitasi harga barang dan kebutuhan pokok an barang penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	84%
10	Program pengembangan ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,42%
11	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat - alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya UTPP) bertanda tera sah yang berlaku	75%
12	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentae ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasarannya	3,17%
13	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%

Tabel 2.4
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN
1.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Rp 171.400.000,00
2.	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Rp 589.800.000,00
3.	Program pengembangan UMKM	Rp 700.000.000,00
4.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rp 6.949.526.000,00
5.	Program stabilitasi harga barang dan kebutuhan pokok an barang penting	Rp 143.600.000,00
6.	Program pengembangan ekspor	Rp 127.493.000,00
7.	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Rp 382.104.000,00
8.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Rp 495.658.000,00
9.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 8.329.623.000,00
JUMLAH		Rp 17.889.204.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021- 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan
Tahun 2022**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 hasil revidi dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai salah upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan juga melakukan revidi terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan revidi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN (%)	KETERANGAN
					TARGET	REALISASI		
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,48	93,92	122,80	TERCAPAI
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	84,50	84,55	100,06	TERCAPAI
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa.		Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	Persen	2,28	5,28	231,58	TERCAPAI
		Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	(Juta US\$)	26,44	18,15	68,65	TIDAK TERCAPAI
3.	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi		Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	Persen	3,99	-45,99%	-11,53	TIDAK TERCAPAI
		Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	(Rp Trilyun)	7,82	5,9	75,45	TIDAK TERCAPAI

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI				KET
						TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,67	75,99	76,59	93,92	Naik
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	80,08 (A)	82,00 (A)	84,21 (A)	84,55 (A)	Naik
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa.			Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	%	5,47	-4,68	5,46	5,28*	Turun
			Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	(Juta US\$)	22,92	25,42	30,26	18,15	Turun
3.	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi			Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	%	-	69,27	42,9	-45,99%	Turun
			Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	(Rp Trilyun)	8,79	7,22	7,22	5,90	Turun

Keterangan : * *Data Sementara BPS Kota Pekalongan*

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022 Dengan Target Akhir Renstra 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI s/d 2022	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,92	77,68	120,91	Tercapai
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	84,5	88,5	95,48	Belum tercapai
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa.		Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	Persen	5,28	4,55	116,04	Tercapai
		Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	(Juta US\$)	18,15	27,51	65,98	Belum tercapai
3.	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi		Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	Persen	-45,99%	3,44	-13,37	Belum tercapai
		Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	(Rp Trilyun)	5,9	9,02	65,41	Belum tercapai

Tabel 3.1 adalah Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022 dan dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan oleh indikator :
 - 1) Indikator Nilai SAKIP OPD dengan capaian sebesar 100,06%
 - 2) Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian sebesar 122,80%
 - 3) Indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa dengan capaian sebesar 231,58%
- b. Capaian Kinerja yang tidak melampaui target ditunjukkan oleh indikator :
 - 1) Indikator Nilai Ekspor Perdagangan dengan capaian sebesar 68,65 %
 - 2) Indikator Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi dengan capaian sebesar -11,53%
 - 3) Indikator Nilai modal usaha UMKM dari koperasi dengan capaian sebesar 74,45%

Tabel 3.2 menunjukkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel tersebut, beberapa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun, untuk Indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Barang dan Jasa mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya Tabel 3.3 menunjukkan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 dapat dilihat bahwa capaian IKU yang memenuhi target Renstra Tahun 2021 - 2026 adalah Indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa dengan capaian sebesar 5,28 sedangkan target Akhir Renstra Tahun 2026 adalah 4,55. Dengan demikian PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa melebihi target Akhir Renstra Tahun 2026 dengan capaian sebesar 116,04%.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026.

Pada tahun 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang mana terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33,33%
2	Sesuai Target	16,67%
3	Tidak Mencapai Target	50,0%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain:

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator

sasaran dari 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2021-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Sasaran 1
Pencapaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Perbandingan dengan target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,48	93,92	122,80	77,68	120,91
2.	Nilai SAKIP OPD	Indeks	84,50	84,55	100,06	88,5	95,54

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lihat dari Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP OPD. Berdasarkan tabel tersebut capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93,92 dari target 76,48 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sehingga presentase capaian kinerjanya sebesar 122,80 atau melampaui dari target yang diperjanjikan.

Selanjutnya adalah Indikator Nilai SAKIP OPD, berdasarkan tabel tersebut capaian Indikator Nilai SAKIP OPD sebesar 84,55 dari target 84,50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sehingga presentase capaian kinerjanya sebesar 100,06 % atau melampaui target yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Program, Kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.450.000	18.233.000	Jumlah dokumen renja yang disusun	Menunjang
					Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	
					Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	
					Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	
					Jumlah Dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.961..476.000	6.738.763.795	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Menunjang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	349.790.000	346.002.000	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Menunjang

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang /Kurang
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Menunjang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.852.000	433.049.395	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menunjang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.055.000	442.921.979	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menunjang

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dipengaruhi oleh faktor - faktor :

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2022 dan penyusunan perubahan anggaran dalam rangka mengakomodir dinamika perubahan dan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- 2) Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan dan setiap triwulan untuk mengevaluasi capaian realisasi output kegiatan, outcome program maupun realisasi indikator sasaran dan tujuan pada Indikator Kinerja Utama.
- 3) Penyusunan laporan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan perjanjian kinerja Tahun 2022.
- 4) Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin secara efektif antara Kepala OPD dan Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan petugas personil atau admin PPID dalam

mengumumkan informasi publik melalui media sosial (*Website* OPD, Instagram, Twitter maupun Facebook)

- 5) Kerjasama antara seluruh elemen dan tim PPID Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam *updating* kegiatan dan data baik di *Website* PPID, *website* dan sosial media.

Tabel 3.7
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	84,50	84,55	100,06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.450.000	18.233.000	81,22
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.961..476.000	6.738.763.795	96,80
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,48	93,92	122,80	Administrasi Umum Perangkat Daerah	349.790.000	346.002.000	98,92
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100%
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.852.000	433.049.395	94,79
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.055.000	442.921.979	82,94

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus disesuaikan dengan aspek perencanaan antara lain: Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

- 2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi agar lebih menyeluruh pada setiap bidang, terutama dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi indikator utama dalam perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan.
- 3) Adanya tindak lanjut perbaikan atas evaluasi terhadap dokumen perencanaan (Renstra dan renja) dokumen perjanjian kinerja untuk mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dokumentasi Kegiatan



Partisipasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan di Hari Batik Nasional



Kegiatan Pembinaan Pegawai di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Kegiatan Upacara Bendera di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 77

Sasaran 2

Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1.	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	Persen	2,28	5,28	231,58	4,55	116,04
2.	Nilai ekspor perdagangan	(Juta US\$)	26,44	18,15	68,65	27,51	65,98

Sasaran meningkatnya nilai ekspor perdagangan dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Indikator Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa dan Indikator Nilai ekspor Perdagangan. Capaian dari Indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa adalah sebesar 5,28 dari target 2,28 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 231,58% atau melampaui target yang telah diperjanjikan.

Selanjutnya Capaian Indikator Nilai Ekspor Perdagangan adalah sebesar 18,15 Juta US\$ yang dari target sebesar 26,44 Juta US\$ yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 68,65% atau tidak mencapai target yang telah diperjanjikan.

Sesuai dengan hasil capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Perdagangan dan Jasa menunjukkan kenaikan yang signifikan, hal ini menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi dalam negeri pasca pandemi mengalami pencapaian keberhasilan yang baik. Pemulihan ekonomi pasca pandemi terjadi lebih cepat dibandingkan dengan yang telah di perkirakan dengan capaian lebih dari 200%, sehingga ini juga menunjukkan bahwa sektor perdagangan barang dan jasa memiliki andil yang besar dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi.

Namun capaian perekonomian dalam negeri ini berbanding terbalik dengan keadaan perdagangan luar negeri yang mengalami penurunan, dimana nilai ekspor perdagangan mengalami penurunan. Penurunan nilai ekspor perdagangan ini salah satunya disebabkan oleh terjadinya resesi global di tahun 2023. Adanya resesi global di tahun 2023 ini terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi dan kondisi perekonomian yang mulai lesu.

Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami kenaikan cukup signifikan pasca pandemi, dinilai cukup kuat untuk bertahan menghadapi ancaman terjadinya resesi global. Namun perlu untuk diwaspadai bahwa resesi ekonomi global yang terjadi terdapat ancaman yang akan berdampak salah satunya yaitu, permintaan ekspor untuk produk jadi Indonesia seperti tekstil dan kerajinan akan menurun terutama dari Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok. Dimana komoditas utama yang dihasilkan oleh Kota Pekalongan untuk di ekspor adalah tekstil dan kerajinan serta negara tujuan yang di tuju adalah Amerika Serikat , Eropa, Tiongkok dan negara lainnya. Dengan demikian, adanya perkiraan resesi global ini ternyata sudah mulai terjadi dan berdampak nyata pada nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan yang mulai mengalami penurunan.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Program, Kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	143.600.000	141.913.179	Persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	Menunjang
2.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	495.658.000	470.988.729	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggara an promosi produk unggulan daerah	Menunjang

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang /Kurang
3.	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	127.493.000	127.043.000	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir	Menunjang
4.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.801.526.000	6.614.069.109	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	Menunjang
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	148.000.000	128.100.000	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	Menunjang
5.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	382.104.000	365.486.951	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	Menunjang

Tabel 3.9 merupakan program, kegiatan yang dilaksanakan dan output yang dihasilkan yang mendukung tercapainya sasaran meningkatnya nilai ekspor perdagangan. Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung

- 1) Lebih mengoptimalkan pendampingan UMKM yang memiliki produk berpotensi untuk diekspor, UMKM ekportir di Kota Pekalongan masih menggunakan trading company dalam melakukan aktivitas ekspornya, karena belum memahami mekanisme, informasi serta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.
- 2) Adanya fasilitas penunjang sarana distribusi perdagangan berupa pasar dan pusat kuliner dan fashion yang mendukung berjalannya kegiatan

perdagangan yang ada di Kota Pekalongan.

- 3) Lebih mengoptimalkan potensi alat ukur, takar timbang dan peralatannya (UTTP) yang dapat di tera atau tera ulang.

Faktor Penghambat

1. Masih banyak para pelaku usaha yang memiliki produk potensial ekspor akan tetapi belum memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang akses dan promosi pasar keluar negeri dan tatacara dokumen ekspor serta regulasi bisnis internasional.
2. Pelaku usaha yang melakukan ekspor untuk komoditas tekstil dan kerajinan mengalami penurunan permintaan barang yang berdampak pada penurunan nilai ekspor terutama di negara Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok karena adanya ancaman perkiraan resesi global yang terjadi di tahun 2023.
3. Masih ada beberapa UKM yang belum melaporkan realisasi transaksi ekspornya.
4. Masih belum tersedianya petugas penegak yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Tabel 3.10
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja
Sasaran Meningkatnya Nilai Eskpor Perdagangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa.	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	%	2,28	5,28	231,58	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	143.600.000	141.913.179	98,83
							Program Penggunaan dan Pemasara Produk Dalam Negeri	495.658.000	470.988.729	95,02

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.949.526.000	6.742.169.109	97,02
							Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	382.104.000	365.486.951	95,65
		Nilai Ekspor Perdagangan	Juta (US\$)	26,44	18,15	68,65	Program Pengembangan Ekspor	127.493.000	127.043.000	99,65

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai ekspor perdagangan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Strategi Pemasaran Ekspor dan Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Produk Potensial Ekspor ditahun mendatang memfasilitasi lebih banyak peserta para pelaku usaha yang memiliki produk potensial ekspor, sehingga target peningkatan jumlah eksportir, volume dan nila ekspor perdagangan di Kota Pekalongan bisa tercapai.
- 2) Lebih mengoptimalkan pendampingan UMKM yang memiliki produk berpotensi untuk diekspor, UMKM ekportir di Kota Pekalongan masih menggunakan trading agent dalam melakukan aktivitas ekspornya, karena belum memahami mekanisme serta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.
- 3) Melakukan tindak lanjut yang preventif mengenai dampak dan ancaman resesi global yang diperkirakan terjadi di tahun 2023.
- 4) Masih diperlukan sosialisasi yang masif terutama kepada para pedagang mengenai pentingnya melakukan tera dan tera ulang untuk alat ukur timbang takar dan perlengkapannya (UTTP) sehingga tidak ada yang dirugikan baik dari pihak pedagang dan konsumen.

Dokumentasi Kegiatan




Kegiatan Sosialisasi dan Pemasaran Online



Kegiatan Operasi Pasar Minyak Goreng



Kegiatan Pelatihan Ekspor



Kegiatan Pemeliharaan Pasar



Kegiatan Pengawasan Barang Beredar



Peresmian Pusat Fashion dan Kuliner
Sugihwaras Kota Pekalongan



Kegiatan Sidang Tera dan Tera Ulang

Sasaran 3

Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM
dari Koperasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1.	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	Persen	3,99	-45,99%	-11,53	3,44	-13,37
2.	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	(Rp Trilyun)	7,82	5,9	75,45	9,02	65,41

Sasaran Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi di lihat dari Indikator Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi dan Nilai modal usaha UMKM dari koperasi. Berdasarkan tabel tersebut capaian persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi sebesar -45,99% dari target sebesar 3,99% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sehingga presentase capaian kinerjanya sebesar -11,53% dari target atau tidak mencapai target yang telah direncanakan pada perjanjian kinerja Tahun 2022.

Indikator nilai modal usaha UMKM dari koperasi menunjukkan capaian sebesar 5,9 triliyun rupiah dari target sebesar 7,82 triliyun rupiah yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sehingga presentase capaian kinerjanya sebesar 75,45% dari target atau tidak mencapai target yang telah direncanakan pada perjanjian kinerja Tahun 2022.

Ketidaktercapaian kedua indikator tersebut disebabkan karena peralihan ketertarikan masyarakat terhadap koperasi ke lembaga keuangan lain yang pada saat ini banyak menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi dan mengakses permodalan.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Program, Kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	171.400.000	156.384.046	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Menunjang
					Jumlah KSP/USP/KSPPS/USPPS yang dinilai kesehatannya	Menunjang
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	589.800.000	543.237.556	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/ko	Menunjang
3.	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	700.000.000	687.211.830	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	Menunjang

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut

Faktor pendukung

- 1) Tingkat kesadaran anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang fungsi dan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 2) Meningkatnya kemampuan koperasi & UMKM mengakses dan mengelola sumber daya produktif secara profesional, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan eksistensi koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat

- 3) Pelatihan terkait penguatan kelembagaan koperasi dan manajemen pengelolaan koperasi sangat mendukung dalam pencapaian indikator sasaran menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal.

Faktor Penghambat

- 1) Keberadaan 136 koperasi yang tidak aktif dan koperasi tidak sehat di Kota Pekalongan yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran Menguatnya Peran Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal.
- 2) Keberadaan beberapa koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara tepat waktu

Tabel 3.13
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja
Sasaran Meningkatkan Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
1.	Meningkatkan nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	%	3,99	-0,4599	-11,53	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	171.400.000	156.384.046	91,24
							Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	589.800.000	543.237.556	92,11
	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi		Triliyun (Rp)	7,82	5,9	75,45	Program Pengembangan UMKM	700.000.000	687.211.830	98,17

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai ekspor perdagangan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap koperasi yang tidak aktif dan tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- 2) Melaksanakan pelatihan yang kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan eksistensi dan ketertarikan masyarakat terhadap koperasi, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada naiknya peran koperasi sebagai soko guru perekonomian.

Dokumentasi Kegiatan



Kegiatan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi



Kegiatan Pelatihan Akuntansi Berbasis IT



Kegiatan Pekan Kreatif Nusantara



Kegiatan Pekan Festival Kuliner

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan DPA Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan sebagai berikut :

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan	3.268.000.000	2.774.983.712	84,91
2.	Belanja Operasional	17.071.452.000	16.404.993.669	96,10
3.	Belanja Modal	817.752.000	813.460.900	99,48

Realisasi Keuangan Belanja Operasional dari pagu Rp. 17.071.452.000 ,- adalah sebesar Rp. 16.404.993.669,- atau 96,10%, sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp.817.752.000 terealisasi sebesar Rp. 813.460.900 atau sebesar 99,48%. Sedangkan target pendapatan sebesar Rp. 3.268.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.2.774.983.712 atau sebesar 84,91%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Pada tahun 2022 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Rincian pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - Nilai Evaluasi SAKIP dengan capaian kinerja sebesar 100,6 % (Sangat Baik)
 -)Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 122,80% (Sangat Baik)
- 2) Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan
 - Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa dengan capaian 231,58 % (Sangat Baik)
 - Nilai ekspor perdagangan dengan capaian sebesar 68,65 % (Cukup)
- 3) Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari koperasi
 - Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi dengan capaian sebesar -11,53 % (Sangat Kurang)
 - Nilai modal usaha UMKM dari koperasi dengan capaian sebesar 75,45% (Baik).

Pekalongan, 20 Februari 2023
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan
UKM Kota Pekalongan



Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630804 198711 1 001